



P U T U S A N

Nomor 1055/Pid.B/ 2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsudin alias Udin bin Karno.
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur/ Tgl. Lahir : 46 tahun / 21 Januari 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp Tapos Babakan
RT.003/001 Kel. Tapos II Kec. Tenjolaya, Kab.
Bogor, atau Kontrakan Mang Dedi Kp. Pasir Ipis
RT.015/005 Desa Situdaun Kec. Tenjolaya
Kab.Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan :

- Penyidik : Sejak 02 Juli 2019 s/d 21 Juli 2019;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum Kejari Jakarta Utara : Sejak 22 Juli 2019 s/d 30 Agustus 2019;
- Penuntut Umum : Sejak tgl. 26 Agustus 2019 s/d 14 September 2019
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1055/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1055/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi – saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Republik Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 13 huruf b UURI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo pasal 257 KUHP sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN alias UDIN bin KARNO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemalsuan Materai sebagaimana diatur dalam Kesatu pasal 13 huruf b UU RI No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDIN alias UDIN bin KARNO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Nomor 5264 2206 1390 7322;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan ATM BNI atas nama SAMSUDIN dengan nomor rekening 0758285325 yang dikeluarkan Cabang BNI Bogor;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) bundle rekening koran dari bulan Januari 2019 s/d Mei 2019 yang dikeluarkan Bank BNI dengan nomor Rekening 0758285325 An.n. SAMSUDIN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar perbelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, mohon ampun kepada Allah Swt, dan Negara RI, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon keringanan

Halaman 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dengan anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : _

KESATU :

Bahwa terdakwa **SAMSUDIN alias UDIN bin KARNO**, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di kantor JNE Pasar Jum'at Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Kab. Bogor, Jawa Barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan para terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **barangsiapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran meterai diduga palsu yang dijual melalui atau dengan cara online di situs bukalapak pada url : https://www.bukalapak.com/p/tiket-voucher/tiket-voucher-lainnya/1kpjmu7-jual-mat3ai?utm_source=apps dengan judul iklan Mat3rai dengan harga Rp. 4000,-. Dikarenakan kecurigaan atas murahnya harga materai tersebut kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mencoba membeli sebanyak 1 (satu) lembar @ 50 keping dengan harga Rp. 200.000,- setelah barang diterima kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Peruri yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan Meterai dimaksud tidak identik.

Bahwa mengetahui hasil pemeriksaan dari Perum Peruri tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.13 Wib, dilakukan undercover dengan cara melakukan pembelian meterai dengan

Halaman 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara transfer uang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok kepada penjual meterai dimaksud. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya menyelidiki dengan mencari alamat pengirim dan tepatnya di kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat dapat melakukan penangkapan terhadap saksi ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI.

Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Uang sebesar Rp.100.000,-;
- 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
- 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.

Bahwa dari pemeriksaan terhadap saksi ASEP SAEPUROHMAN diketahui memiliki materai 6000 yang palsu atau dipalsukan tersebut didapatkan sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan cara membeli secara cash dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar dari terdakwa SAMSUDIN. Selanjutnya dari informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Polres Pelabuhan Tanjung Priok saat terdakwa akan pulang ke rumahnya.

Bahwa terdakwa mendapatkan materai 6000 yang palsu atau dipalsukan tersebut dari Sdr. RONAL (belum tertangkap) yang didapatkan sejak tahun 2018 yang mana Sdr. RONAL mengantarkan materai tersebut ke warung milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa membeli dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar lalu dijual kembali

Halaman 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya kepada saksi ASEP SAEPUROHMAN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar. Kemudian jika ada yang membeli secara satuan / per biji terdakwa akan menjual dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per satuan / per biji atau jika per lembar terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Materai Tempel tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Joko Susilo selaku pemeriksa dari Perum Peruri kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 2 (dua) lembar atau berisikan 50 (lima puluh) keping materai tempel Rp.6000,- desain tahun 2014 tersebut adalah **Bukan cetakan Perum Peruri (Palsu).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf b UU RI No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Atau :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAMSUDIN alias UDIN bin KARNO**, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di kantor JNE Pasar Jum'at Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Kab. Bogor, Jawa Barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan para terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***barangsiapa sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke Negara Indonesia materai, tanda atau merek palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak, atau barang - barang yang ditaruh materai tanda atau merek itu dengan melawan hak, seolah - olah materai tanda atau merek itu asli tidak dipalsukan dan tidak dibuat dengan melawan hak atau tidak dengan melawan hak ditaruhkan pada barang itu,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran meterai diduga palsu yang dijual melalui atau dengan cara online di situs bukalapak pada url : https://www.bukalapak.com/p/tiket-voucher/tiket-voucher-lainnya/1kpjmu7-jual-mat3ai?utm_source=apps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan judul iklan Mat3rai dengan harga Rp. 4000,-. Dikarenakan kecurigaan atas murahnya harga materai tersebut kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2019 saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mencoba membeli sebanyak 1 (satu) lembar @ 50 keping dengan harga Rp. 200.000,- setelah barang diterima kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Peruri yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan Meterai dimaksud tidak identik.

Bahwa mengetahui hasil pemeriksaan dari Perum Peruri tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.13 Wib, dilakukan undercover dengan cara melakukan pembelian meterai dengan cara transfer uang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok kepada penjual meterai dimaksud. Selanjutnya pada hari Kamis tangal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya penyelidikan dengan mencari alamat pengirim dan tepatnya di kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat dapat melakukan penangkapan terhadap saksi ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI.

Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Uang sebesar Rp.100.000,-;
- 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
- 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.

Halaman 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari pemeriksaan terhadap saksi ASEP SAEPUROHMAN diketahui memiliki materai 6000 yang palsu atau dipalsukan tersebut didapatkan sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan cara membeli secara cash dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar dari terdakwa SAMSUDIN. Selanjutnya dari informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Polres Pelabuhan Tanjung Priok saat terdakwa akan pulang ke rumahnya.

Bahwa terdakwa mendapatkan materai 6000 yang palsu atau dipalsukan tersebut dari Sdr. RONAL (belum tertangkap) yang didapatkan sejak tahun 2018 yang mana Sdr. RONAL mengantarkan materai tersebut ke warung milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa membeli dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar lalu dijual kembali diantaranya kepada saksi ASEP SAEPUROHMAN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar. Kemudian jika ada yang membeli secara satuan / per biji terdakwa akan menjual dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per satuan / per biji atau jika per lembar terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Materai Tempel tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Joko Susilo selaku pemeriksa dari Perum Peruri kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 2 (dua) lembar atau berisikan 50 (lima puluh) keping materai tempel Rp.6000,- desain tahun 2014 tersebut adalah Bukan cetakan Perum Peruri (Palsu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 257 KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum dan Majelis telah menunjuk Panasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendampingi terdakwa di setiap persidangan, namun terdakwa menolak, dan terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan, dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Sakti Himawanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di SatReskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di depan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran meterai palsu yang dijual melalui atau dengan cara online di situs bukalapak pada url : https://www.bukalapak.com/p/tiket-voucher/tiket-voucher-lainnya/1kpjmu7-jual-mat3ai?utm_source=apps dengan judul iklan Mat3rai dengan harga Rp. 4000,-.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2019 saksi bersama anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya melakukan penyelidikan dengan mencoba membeli sebanyak 1 (satu) lembar @ 50 keping dengan harga Rp. 200.000,-;
- Bahwa setelah barang diterima kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Peruri yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan Meterai dimaksud tidak identik.
- Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan dari Perum Peruri tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.13 Wib, dilakukan undercover dengan cara melakukan pembelian meterai dengan cara transfer uang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok kepada penjual meterai dimaksud.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan saksi Agung Jayakarta bersama anggota lainnya penyelidikan dengan mencari alamat pengirim dan tepatnya di kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat dapat melakukan penangkap terhadap saksi Asep Saepurohman ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Asep Saepurohman tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - Uang sebesar Rp.100.000,-;
 - 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;

Halaman 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
 - 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
 - 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
 - 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Asep Saepurohman, dilakukan pengembangan, dan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsudin alias Udin di depan Polres Pelabuhan Tanjung Priok saat terdakwa akan pulang ke rumahnya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Asep Saepurohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib di kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat ;
 - Bahwa saat itu saksi baru mengirim order paket berupa meterai palsu melalui JNE, yang akan dikirim kepada pemesan bernama Jabaludin Munar dengan alamat ddi Tanjung Priok;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Asep Saepurohman tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - Uang sebesar Rp.100.000,-;
 - 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
 - 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
 - 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
 - 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.

Halaman 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meterai palsu senilai Rp. 6.000,- tersebut diperoleh saksi dengan membeli dari Terdakwa Samsudin, dengan harga per lembar/50 keping Rp. 100.000,-;
- Bahwa cara pembayaran untuk pembelian pertama dilakukan dengan tunai, selebihnya ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah membeli meterai palsu dari Terdakwa dilakukan sudah 10 kali selama satu tahun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Agung Jayakarta, tidak hadir dipersidangan, keterangan dalam BAP yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di SatReskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di depan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran meterai palsu yang dijual melalui atau dengan cara online di situs bukalapak pada url : https://www.bukalapak.com/p/tiket-voucher/tiket-voucher-lainnya/1kpjmu7-jual-mat3ai?utm_source=apps dengan judul iklan Mat3rai dengan harga Rp. 4000,-.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2019 saksi bersama anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya melakukan penyelidikan dengan mencoba membeli sebanyak 1 (satu) lembar @ 50 keping dengan harga Rp. 200.000,-;
- Bahwa setelah barang diterima kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Peruri yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan Meterai dimaksud tidak identik.
- Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan dari Perum Peruri tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.13 Wib, dilakukan undercover dengan cara melakukan pembelian meterai dengan cara transfer uang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok kepada penjual meterai dimaksud.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama anggota lainnya penyelidikan dengan mencari alamat pengirim dan tepatnya di kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat dapat melakukan penangkap terhadap saksi

Halaman 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Saepurohman ;

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Asep Saepurohman tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Uang sebesar Rp.100.000,-;
- 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
- 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Asep Saepurohman, dilakukan pengembangan, dan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsudin alias Udin di depan Polres Pelabuhan Tanjung Priok saat terdakwa akan pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Joko Susilo,ST., tidak hadir dipersidangan, keterangan dalam BAP yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas atau bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (PERUM PERURI) yang merupakan BUMN yang diberi wewenang untuk mencetak dokumen sekuriti untuk negara dalam hal ini salahnya satunya yaitu meterai tempel, dan ahli mulai bekerja di Perum Peruri pada bulan Januari tahun 2004.
- Bahwa ahli saat ini ditugaskan sebagai Kepala Seksi di Seksi Jaminan Produk Perum Peruri.
- Bahwa Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas bermeterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berfungsi sebagai tanda pelunasan bea meterai yang dikenakan atas dokumen sebagaimana disebut dalam UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai tempel.

- Bahwa ciri-ciri keaslian meterai tempel diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adapun meterai tempel yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Perum Peruri adalah meterai tempel nominal 6000 Rupiah desain tahun 2014 yang ciri – cirinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 65/PMK.03/2014 tanggal 21 April 2014 dengan ciri – ciri yaitu :

- kertas tidak berpendar atau tidak berfluorescent jika disinari dengan sinar lampu ultra violet (UV).
- kertas memiliki serat kasar mata yang berwarna biru dan berwarna jingga (warna jingga berpendar warna jingga dengan sinar lampu ultra violet).
- terdapat hologram berwarna perak yang memiliki gambar Garuda Pancasila, logo Kementerian Keuangan, dan teks “PAJAK” berulang.
- mempunyai cetakan dasar terdiri dari dua warna, warna hijau dan kuning yang disusun oleh raster khusus.
- mempunyai cetakan utama berwarna ungu yang mempunyai efek rabaan (tactile effect).
- mempunyai motif roset blok (bintang segi 8) yang dapat berubah warna apabila dilihat dengan sudut penglihatan yang berbeda.
- mempunyai lubang perforasi berbentuk bulat, oval, dan bintang yang rapi.
- mempunyai nomor seri dengan 17 digit berwarna hitam dengan format spesifik.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa meterai tempel 6000 Rupiah desain tahun 2014 tersebut adalah **bukan cetakan perum peruri (palsu)** karena memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan specimen.

- Bahwa dengan melakukan pemeriksaan dengan visual atau pemeriksaan secara kasat mata yaitu membandingkan antara ciri – ciri produk meterai tempel asli (specimen) secara visual dengan meterai tempel yang sedang diduga palsu.

Halaman 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk meterai tempel desain tahun 2014, nominal 6.000 Rupiah dapat dikenali secara kasat mata dengan 3 D (Dilihat, Diraba, Digoyang), dimana jika dilihat meterai tempel tahun 2014 terdapat hologram sekuriti dengan warna dasar silver dan terdapat gambar; Garuda Pancasila, logo Kementerian Keuangan, dan teks "PAJAK" yang terlihat berwarna warni yang tegas dan jelas. Kemudian jika diraba meterai tempel tahun 2014 terdapat cetakan utama yang berwarna ungu yang terasa kasar. Selanjutnya jika digoyang meterai tempel tahun 2014 terdapat cetakan blok bintang warna ungu yang dapat beralih warna (warna ungu ke hijau).
- Bahwa dengan melakukan pemeriksaan dengan alat bantu sederhana yaitu membandingkan ciri – ciri sifat bahan (kertas, hologram), desain dan cetakan menggunakan sinar lampu ultraviolet dan kaca pembesar (lup).
- Bahwa dengan melakukan pemeriksaan secara laboratoris untuk mengetahui bahan dan cetakan serta ciri spesifik lainnya yang hanya dapat diketahui dengan pemeriksaan secara laboratoris.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di atas disimpulkan terhadap :
1 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel 6000 yang diduga palsu dengan nomor *barcode* pada lembaran: 01601889850
1 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel 6000 yang diduga palsu dengan nomor *barcode* pada lembaran: 01601889857
yang merupakan sampel dari 100 (seratus) keping/biji meterai tempel nominal 6000 yang disita dari Tersangka ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (bukan cetakan Peruri).

Menimbang bahwa **terdakwa** Samsudin alias Udin bin Karno dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di depan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi saat berada di depan Polres Pelabuhan Tanjung Priok saat terdakwa akan pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan materai 6000 yang palsu atau dipalsukan tersebut dari RONAL yang didapatkan sejak tahun 2018 yang mana RONAL mengantarkan materai tersebut ke warung milik terdakwa, yang selanjutnya terdakwa membeli dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar lalu dijual kembali diantaranya kepada saksi ASEP SAEPUROHMAN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar.
- Bahwa benar kemudian jika ada yang membeli secara satuan / per biji terdakwa akan menjual dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per satuan / per biji atau jika per lembar terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Nomor 5264 2206 1390 7322;
- 1 (satu) buah buku tabungan ATM BNI atas nama SAMSUDIN dengan nomor rekening 0758285325 yang dikeluarkan Cabang BNI Bogor;
- 1 (satu) bundle rekening koran dari bulan Januari 2019 s/d Mei 2019 yang dikeluarkan Bank BNI dengan nomor Rekening 0758285325 An.nama Samsudin ;

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium terhadap Barang Bukti dari Perum Peruri Nomor : 231/D2-1/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Materai Tempel tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Joko Susilo selaku pemeriksa dari Perum Peruri kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 2 (dua) lembar atau berisikan 50 (lima puluh) keping materai tempel Rp.6000,- desain tahun 2014 tersebut adalah Bukan cetakan Perum Peruri (Palsu).

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di depan Polres

Halaman 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual materai 6000 yang palsu atau dipalsukan kepada saksi ASEP SAEPUROHMAN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar/50 keping;
- Bahwa maksud terdakwa membeli materai palsu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan laboratorium terhadap Barang Bukti dari Perum Peruri Nomor : 231/D2-1/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Materai Tempel disimpulkan bahwa 2 (dua) lembar atau berisikan 50 (lima puluh) keping materai tempel Rp.6000,- tersebut adalah Bukan cetakan Perum Peruri (Palsu)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta majelis mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia materai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana, yang didalam perkara ini telah diajukan Samsudin alias Udin bin Karno dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia materai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan status barang bukti berupa Materai dan berdasarkan hasil pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium terhadap Barang Bukti dari Perum Peruri Nomor : 231/D2-1/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Materai Tempel tanggal 13 Mei 2019, serta keterangan Ahli dapat dibuktikan barang bukti 2 (dua) lembar atau berisikan 50 (lima puluh) keping materai tempel Rp.6000,- tersebut adalah Bukan cetakan Perum Peruri (Palsu).

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi perbuatan beserta akibatnya. Dan kesengajaan ini ditujukan kepada unsure berikutnya yaitu untuk Menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia materai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Sakti Himawanto dan keterangan saksi Agung Jayakarta yang semuanya menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di depan Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena menjual meterai palsu dengan cara online di situs bukalapak dengan barang bukti 1 (satu) lembar @ 50 keping palsu, dihubungkan dengan keterangan saksi Asep Saepurohman yang menerangkan bahwa meterai palsu senilai Rp. 6.000,- tersebut diperoleh saksi dengan membeli dari Terdakwa Samsudin, dengan harga per lembar/50 keping Rp. 100.000,- serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di depan Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena telah menjual meterai palsu, terdakwa mendapatkan materai 6000 yang palsu dari Ronal yang mengantarkan materai tersebut ke warung milik terdakwa, yang selanjutnya terdakwa membeli dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar lalu dijual kembali diantaranya kepada saksi Asep Saepurohman dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar, maka dapat disimpulkan bahwa sejak awal dalam melakukan perbuatannya, terdakwa dengan kesadaran telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga dapat diketahui bahwa rangkaian perbuatan terdakwa yang sejak semula atau sejak awal mempersiapkan segala macam tindakan dan sarana dan kemudian menjalankan segala kegiatan atau aktifitas untuk membeli, menyimpan, untuk

Halaman 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/mengedarkan materai palsu tersebut yang dibuat dengan melawan hak, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk kesengajaan dari terdakwa yang telah dengan sadar berkehendak melakukan perbuatan menyimpan dengan maksud untuk diedarkan materai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa pasal 13 UUNo. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai menyebutkan dipidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, sehingga pasal 257 KUHP hanya sebatas untuk pedoman dalam penjatuhan pidana yang mengatur tentang tindak pidana memakai dan menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual materai yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam pasal 253-256 menurut perbedaan-perbedaannya dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 13 huruf b. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis akan menguraikan dalam pertimbangan dibawah sekaligus mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan masih ada alasan untuk melakukan penahanan, maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

Halaman 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Nomor 5264 2206 1390 7322;
- 1 (satu) buah buku tabungan ATM BNI atas nama SAMSUDIN dengan nomor rekening 0758285325 yang dikeluarkan Cabang BNI Bogor;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bundle rekening koran dari bulan Januari 2019 s/d Mei 2019 yang dikeluarkan Bank BNI dengan nomor Rekening 0758285325 An.n. SAMSUDIN.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- bahwa perbuatan terdakwa merugikan Negara dalam rangka penerimaan bea materai dan sekaligus merugikan masyarakat;
- bahwa sejak awal terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang terlarang;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya dimasa mendatang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 13 huruf b. Undang-Undang RI No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 257 KUHP dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsudin alias Udin bin Karno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyimpan meterai palsu dengan maksud untuk diedarkan ” ;

Halaman 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Nomor 5264 2206 1390 7322;
 - 1 (satu) buah buku tabungan ATM BNI atas nama SAMSUDIN dengan nomor rekening 0758285325 yang dikeluarkan Cabang BNI Bogor;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bundle rekening koran dari bulan Januari 2019 s/d Mei 2019 yang dikeluarkan Bank BNI dengan nomor Rekening 0758285325 An.n. SAMSUDIN.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu ,tanggal 13 November 2019 oleh Didik Wuryanto, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sarwono, SH.M.Hum., Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Parmin ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarwono, S.H.,M.Hum.

Didik Wuryanto, SH. M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti

Parmin, S.H.

Halaman 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1055/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.